

Sinergikan BUMDes dan Pokdarwis

SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Agusriansyah menyoroti permasalahan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di mana BUMDes sendiri berfungsi untuk menggerakkan perekonomian di tingkat desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Sementara Pokdarwis dipercaya oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola objek wisata yang ada di kecamatan, kemudian menarik pengunjung, dan menghasilkan PAD. Sehingga dia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mensinergikan keduanya, supaya bisa lebih berkembang.

“Satu contoh bagaimana mensinergikan Pokdarwis dengan BUMDes ini adalah tantangan yang akan dihadapi ke depan. Karena BUMDes ini memang mitra yang bisa digandeng dalam membangun sinergitas. Ya, memang melalui Pokdarwis,” kata Agus, Kamis (1/5) kemarin.

Karena memang menurut regulasinya lanjut Agus, dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 3 Tahun 2025, salah satu poin yang bisa dikelola oleh BUMDes adalah kepariwisataan. Menurut dia, dengan adanya aturan tersebut, bisa dipikirkan dalam perspektif baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi.

“Persoalan regulasi ini harusnya menjadi perhatian. Misalnya dalam sebuah kebijakan pemerintah daerah, untuk membangun sinergitasnya, tidak dibiarkan antar perangkat daerah membuat asumsi secara bebas tanpa membuat formalisasi kerja sama,” imbuhnya.

Pria yang juga duduk sebagai Wakil Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu mengaku pihaknya tengah melakukan identifikasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang perlu ditinjau kembali untuk *update* regulasi. Di mana langkah ini juga untuk menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Yang saya temukan memang permasalahan ada di SDM (Sumber Daya Manusia, *Red*). Memang SDM yang memegang BUMDes maupun Pokdarwis ini lebih pada orang yang ada kepedulian, tetapi pengelolaannya belum bagus,” jelasnya.

“Belum lagi persoalan badan hukum. Mereka dilepas begitu saja oleh pemerintah,” lanjutnya.

Ke depan, pihaknya juga akan meninjau ulang terhadap regulasi untuk mensinergikan BUMDes dengan Pokdarwis. **(ai/ht/ip)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Sinergikan BUMDes dan Pokdarwis, 02/05/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (UU 6/2014) bahwa hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
 - a. pengembangan usaha; dan
 - b. pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Dalam Pasal 90 UU 6/2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:
 - a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
 - b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
 - c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.
3. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025 (Perda Kota Samarinda 4/2020) diatur bahwa pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
4. Dalam Pasal 29 Perda Kota Samarinda 4/2020 diatur bahwa pembangunan kelembagaan pariwisata meliputi:
 - a. koordinasi antar perangkat daerah dan dengan kabupaten/kota/provinsi serta pemerintah pusat;
 - b. optimalisasi kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan;
 - c. membentuk, membina, dan mengembangkan kelompok sadar wisata (POKDARWIS), serta sinergitas dan kolaborasi kelembagaan masyarakat/swasta yang bergerak dalam sektor kepariwisataan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk memperkuat kelembagaan pariwisata.